

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 PERPAJAKAN

2.1.1.1 PENGERTIAN PAJAK

Istiah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu "ajeg" yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan maka sebutan semua ajeg menjadi pa-ajeg. pa-ajeg memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja atau pengurus desa. penentuan berdasarkan kecinya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan ada kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu (soemardaid moertono daam M. Bakhrudin Effendi)

Beberapa pengertian memiliki istilah atau defenisi tentang pajak adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

1. Pengertian Pajak menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M dan Brock Horace R

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta kepada sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”

2. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

“ Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

3. Pengertian Pajak menurut Soemitro dilihat dari Parspektif Hukum

“Pajak adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang- undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara memiliki kekuatan

untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

4. Pengertian Pajak menurut Undang- Undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2007

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

- **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.**

Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"

- **Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung**

Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

- **Pemungutan pajak dapat dipaksakan**

Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

- Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi **mengisi Kas Negara/Anggaran Negara** yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2.1.1.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Tony Marsyahrul (2004:5) :

“Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”.

Menurut Mardiasmo, (2002:5) : “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009) .

2.1.1.3 Jenis pajak

Ditinjau dari segi [Lembaga Pemungut Pajak](#), pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pajak Negara

Sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

- *Pajak Penghasilan*

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008

Pajak penghasilan dikenal sebagai **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25** atau **PPh 25** adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan [progresif](#), [proporsional](#), atau [regresif](#)

- *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah [pajak](#) yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari [produsen](#) ke [konsumen](#). Dalam [bahasa Inggris](#), PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung

- *Bea Materai*

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

- *Bea Masuk*

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

- *Cukai*

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

2. Pajak Daerah

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

- Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.

- Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.4 Karakteristik Pajak Daerah

1. Pajak Hotel

Menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel (2002:1) :

“pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel”.

Hotel adalah : “Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut

bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur, di kelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”.

Pengusaha hotel ialah : “Perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya”.

Objek pajak adalah : “Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, Objek pajak berupa

1) Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage), Hotel, wisma, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

2) Pelayanan penunjang antara lain : Telepon, faksimilie, teleks, foto copy, layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelola hotel

3) Fasilitas Olahraga dan hiburan

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah : “Pengusaha hotel”. Dasar pengenaan adalah : “Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, Masa pajak I (satu) bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada saat pelayanan di hotel.

2. Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran (2002:1) :

“pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran.

Restoran atau rumah makan adalah : “Tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Objek Pajak yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Subjek pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, Wajib pajak restoran yaitu Pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah No.28 tentang Pajak Hiburan (2002:1) :

“Pajak Hiburan atau di sebut pajak adalah pajak hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Hiburan ialah “semua jenis pertunjukan permainan dengan nama dan bentuk apapun yang di tonton atau di nikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran

Objek Pajak Semua Penyelenggaraan Hiburan berupa :

1) Penyelenggara pertunjukan film di bioskop dengan tarif pajak sebesar 31%

2) Pertunjukan kesenian tradisional, Pertunjukan sirkus, Pemeran seni, Pameran busana dengan tarif pajak 10%.

3) Pertunjukan Musik dan tarif ditetapkan sebesar 15%

4) Karaoke ditetapkan sebesar 20%

5) Permainan Bilyar ditetapkan sebesar 20%

6) Pertandingan Olahraga ditetapkan sebesar 10%

Subjek pajak hiburan orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan, Wajib pajak hiburan orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan

Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame (2002:1) : Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang di lakukan oleh pemerintah.

Objek Pajak ialah penyelenggara reklame seperti :

1) Reklame Kain

2) Reklame Melekat, Stiker

3) Reklame Berjalan termasuk pajak kendaraan

- 4) Reklame Udara
- 5) Reklame Suara
- 6) Reklame Film/Slide
- 7) Reklame Peragaan

Subjek Pajak Reklame adalah : “Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*): berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).
2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

2.1.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

- Stelsel Nyata

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

- Stelsel Anggapan (Fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

2.1.2 Pajak Hotel

2.1.2.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak hotel, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel itu sendiri. Peraturan daerah untuk Pajak Hotel terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009. Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui, terminology tersebut menurut Peraturan daerah Nomor 27 Tahun 2009 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitas yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima

sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

5. Nota pesanan atau Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat menginap beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak

2.1.3.2 Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak adalah Pengusaha Hotel.

2.1.2.3 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel

Sedangkan yang tidak termasuk Obyek Pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan dihotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
- d. Pertokoan, perkantoran; perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum

2.1.2.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.2.5 Masa Pajak dan Pajak Terutang

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak dan Tata Cara Pemungutan

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah dan untuk Pemungutan

Pajak tidak dapat diborongkan. Pengusaha wajib menambah Pajak Hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan mengenakan tarif pajak hotel yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 10%. Jika dalam hal Pengusaha Hotel tidak menambahkan pajak hotel dalam pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak maka jumlah pembayaran tersebut sudah termasuk Pajak Hotel. Sedangkan untuk tata cara pemungutan pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
2. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan
3. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), Surat keterangan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB)
4. Terhadap Wajib Pajak dapat diterbitkan STPD, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak

2.1.2.7 Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

- 1 Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
- 2 Tariff Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3 Perhiyungan Pajak Hotel

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang
seharusnya dibayar Kepada Hotel

2.1.2.8 Kadaluwarsa Pajak Hotel

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kedaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak;
3. Diterbitkan SKPDKB

2.1.2.9 Klasifikasi Hotel di Bandung

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung hotel memiliki beberapa klasifikasi. Untuk jenis Hotel terbagi menjadi 2 bagian yaitu hotel bintang dan hotel melati. Hotel bintang terbagi lagi menjadi hotel bintang 5, hotel bintang 4, hotel bintang 3, hotel bintang 2, dan hotel bintang 1. Sedangkan untuk hotel melati terbagi menjadi melati 3, melati 2 dan melati 1. Berikut merupakan perbedaan hotel berdasarkan klasifikasinya:

Tabel 2.1
Klasifikasi Hotel Beserta Ketetapan Jumlah minimal
Kamar dan Standard Hotel sesuai dengan klasifikasinya

No.	Klasifikasi Hotel	Jumlah kamar Min.	Syarat	Peraturan
1.	Melati 1	5 kamar Standard	<ul style="list-style-type: none"> - Fisik lokasi & bangunan - Taman - Tempat parkir - Bangunan - Kamar Tamu - Lobby - Front office - Kantor Pengelolaan - Ruang Binatu 	Peraturan Walikota Bandung Nomor 797 Tahun 2005 tentang Penggolongan Usaha Kepariwisataaan Waikota

			<ul style="list-style-type: none"> - Gudang - Organisasi manajemen - Tenaga kerja - Front office - House keeping - Ruang karyawan - Keamanan - Kebersihan - Pelayanan makanan & minuman 	Bandung.
2.	Melati 2	10 Kamar Standard	Sama dengan syarat hotel melati satu plus fasilitas riil di lapangan kualitas lebih baik dari melati satu.	Sda
3.	Melati 3	15 Kamar Standard	<p>Sama dengan syarat hotel melati 1 plus fasilitas riil di lapangan kualitas lebih baik dari melati dua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolam renang - Kamar mandi, bath up - AC - TV - Kulkas 	Sda
4.	Bintang 1	Minimal 15 Kamar Standard	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi & Lingkungan - Taman - Tempat parkir - Olah raga & Rekreasi - Bangunan - Kamar tamu - Ruang makan - Bar - Lobby - Telepon umum - Toilet umum - Koridor - Ruangan yang disewakan - Dapur - Area administrasi - Area tata graha - Gudang - Ruang karyawan - Operasional manajemen - Food and beverage - Keamanan 	Sda

			<ul style="list-style-type: none"> - Olahraga rekreasi - Pelayanan 	
5.	Bintang 2	Minimal 20 kamar standard + 1 kamar suite	Sama dengan fasilitas hotel bintang satu	Sda
6.	Bintang 3	Minimal 20 kamar standard + 2 kamar suite	Sama dengan fasilitas hotel bintang satu plus <ul style="list-style-type: none"> - 2 buah restoran / lebih - Parkir luas - 2 kolam renang / lebih - Fasilitas penunjang : tenis, fitness, spa & sauna 	Sda
7.	Bintang 4	Minimal 100 kamar standard+ 4 kamar suite	Sama dengan fasilitas hotel bintang tiga: <ul style="list-style-type: none"> -minimal 3 buah restoran 	Sda
8.	Bintang 5	100 kamar standard +4 kamar suite	Sama dengan fasilitas hotel bintang 4: <ul style="list-style-type: none"> -tersedianya 6 saluran telepon 	Sda

**Suite room*, kamar yang terdiri dari dua kamar tidur untuk dua orang ditambah ruang tamu, ruang makan, dan sebuah dapur kecil.

Sumber : *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (2015)*

2.1.3 PAJAK RESTORAN

2.1.3.1 Pengertian Pajak Restoran

Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Sedangkan yang di maksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

Tahun 1997 pajak atas restoran di samakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Tetapi berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut di pisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Keberadaan pajak restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota di atur juga dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

2.1.3.2 Objek Pajak Restoran

objek pajak restoran adalah *pelayanan yang di sediakan oleh restoran*. Pelayanan yang di sediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di

tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya

Bukan Objek Pajak Restoran

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 37 ayat 3 di sebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang di sediakan oleh restoran yang nilainya penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang di tetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.3.3 Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran, secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran, sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

2.1.3.4 Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

- 1 Tarif pajak restoran di tetapkan paling tinggi sebesar 10% dan di tetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- 2 **Perhitungan pajak restoran**

Pajak terutang = tarif pajak x dasar pengenaan pajak
= tariff pajak x jumlah pembayaran yang di terima
atau yang seharusnya di terima restoran.

2.1.4.5 Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak restoran tidak dapat di borongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat di serahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, di mungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpun data objek dan subjek pajak.

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan system self assessment, yaitu wajib pajak di beri kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

2.1.3.6 Pembayaran Dan Penagihan Pajak Restoran

1 Pembayaran pajak restoran

Pajak restoran terutang di lunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak di tetapkan oleh bupati/walikota. Pembayaran pajak restoran yang terutang di lakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang di tunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang di tentukan dalam SKPD,SKPDKB,SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak di lakukan di tempat lain yang di tunjuk, hasil

penerimaan pajak harus di setor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran di lakukan pada hari kerja berikutnya.

2 Penagihan pajak restoran

Apabila pajak restoran yang terutang tidak di lunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang di tunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak di lakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak harus di bayar bertambah. Penagihan pajak di lakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan di keluarkan oleh pejabat yang di tunjuk oleh bupati/walikota.

2.1.3.7 Klasifikasi Pajak Restoran

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Restoran memiliki beberapa klasifikasi. Klasifikasi restoran dibagi menjadi penggolongan kelas usaha dan rumah makan. Pengolongan kelas usaha terdiri dari usaha restoran talem kencana, talem selaka, dan talem gangsa. Sedangkan rumah makan terdiri dari rumah makan kelas A, Kelas B, dan Kelas C. Berikut merupakan perbedaan restoran berdasarkan klasifikasinya:

Tabel 2.2
Klasifikasi Usaha Restoran

No.	Jenis Usaha Restoran	Pengetian	Syarat	Peraturan
1	Restoran Talem Kencana	Usaha Restoran Talem Kencana yaitu golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dalam piagam sendok garpu berwarna emas.	<ul style="list-style-type: none"> – Lokasi dan Lingkungan – Bangunan – Tempat Parkir – Pembagian dan Pengaturan ruang – Utilitas – Komunikasi pencegahan bahaya kebakaran 	Peraturan Walikota Bandung Nomor 797 Tahun 2005 Tentang Penggolongan Usaha Kepariwisataaan Walikota Bandung.

			<ul style="list-style-type: none"> – Pembuangan air dan limbah – Ruang makan – Toilet dapur – Gudang – Ruang Administrasi 	
2	Restoran Talam Selaka	Usaha Restoran Talam Selaka yaitu golongan kelas restoran menengah yang dinyatakan dalam piagam sendok garpu berwarna perak.	Sama dengan fasilitas Restoran Taman Kencana	Sda
3	Restoran Talam Gangsa	Usaha Restoran Talam Gangsa yaitu golongan kelas restoran terendah yang dinyatakan dalam piagam sendok garpu berwarna perunggu.	Sama dengan fasilitas Restoran Taman Kencana	Sda

4	Resstoran Waralaba	Usaha Restoran waralaba yaitu usaha yang bekerja sama dengan pihak lain dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, hak kelola, hak	Sama dengan fasilitas Restoran Taman Kencana	Sda
5	Bar	<p>pemasaran</p> <p>Usaha Bar yaitu penyediaan jasa pelayanan berbagai minuman kepada tamu bar, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Perizinan -Lingkungan -Bangunan -Utilitas -Komunikasi -Pencegahan bahaya kebakaran -Toilet -Ruang minum tamu (Lounge) -Ruang Kerja Bartender -Gudang -Kantor -Ruang Karyawan -Lain-lain 	Sda

6	Rumah Makan A	Rumah makan kelas A adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 61 (enam puluh satu) buah atau lebih.	<ul style="list-style-type: none"> -Lokasi dan Lingkungan -Bangunan -Tempat parkir -Ruang makan -Dapur pemanas -Gudang -Ruang administrasi -Peralatan penyajian -Kesehatan dan keselamatan 	Sda
7	Rumah Makan B	Rumah makan kelas B adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) buah.	Sama dengan fasilitas Rumah Makan A	Sda
8	Rumah Makan C	Rumah makan kelas C adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 15	Sama dengan fasilitas Rumah makan A	Sda

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (2015)

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolok ukur berhasilnya suatu organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Gade (2000:100) menyatakan” Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak, cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta hibah”

Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran menjadi hak daerah. Didalam hal ini kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah

2.1.4.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut (UU No.33 Tahun 2004) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi

2.1.4.3 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 (RI, 2004) tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu :

1. Pajak Asli Daerah bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.1.4.4 Pajak Daerah

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Siahaan (2005:7) “pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Sedangkan menurut pendapat ahli yang lain yaitu mengenai pajak daerah menurut Sunarto (2005:15) beliau menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk di dalam APBD”.

Didalam segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah, dibagi atas dua hal yaitu:

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi
2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten atau kota.

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000, (RI, 2000) tentang Pajak Daerah adalah

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2. *Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota*

Pajak Kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 (RI, 2000) tentang Pajak Daerah ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu:

- (a) Pajak Hotel
- (b) Pajak Restoran
- (c) Pajak Hiburan
- (d) Pajak Reklame
- (e) Pajak Penerangan Jalan
- (f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (g) Pajak Parkir

b. Retribusi Daerah

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada *Take and Give*. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak ke kas negara tanpa ada kontra prestasi langsung dan yang dapat dipaksakan serta memiliki sanksi yang tegas yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Sedangkan retribusi menurut Siahaan (2005:5) “retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan”. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 1997 (RI, 1997) menyebutkan bahwa “ retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan’. Jasa tertentu atau jasa khusus tersebut dikelompokkan ke dalam empat bagian yakni:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang diberikan oleh

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pemakaman, penggantian biaya cetak KTP dan Akta pencatatan sipil. Yang tidak termasuk jasa umum yakni jasa urusan umum pemerintahan.

2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha, antara lain penyewaan aset yang dimiliki/ diakui oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, penjualan bibit, retribusi pasar grosir, retribusi penginapan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, penggunaan sumber daya alam

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain izin mendirikan bangunan, izin penggunaan tanah, retribusi izin trayek, retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Retribusi Lain-lain, sesuai dengan Undang-undang No.34 tahun 2000 telah ditetapkan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan juga retribusi perizinan tertentu. Sesuai dengan undang-undang tersebut daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai dengan daerahnya, apakah ada potensi yang lain yang dapat dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai retribusi.

2.1.4.5 Konsep Retribusi Daerah

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana undang-undang tersebut merupakan perubahan yang didasarkan pada situasi dan kondisi yang berkembang, dan perubahan ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Menurut Marhayudi (2002:285) menyatakan bahwa:

“untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai”.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambatan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sector retribusi daerah melalui Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi. Dengan demikian Peraturan Pemerintah

Nomor 45 tahun 1998 tentang retribusi telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001.

2.1.4.6 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Menurut Fandy Tjiptono (2007:65) **Target adalah** mengevaluasi daya tarik masing – masing segmen dengan menggunakan variable – variable yang bisa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar.

Menurut Ali hasan (2008:239) ”**Realisasi adalah** tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan”

Menurut soelarno (1998:115) target pendapatan daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dicapai dalam satu tahun anggaran .agar pekiraan pendapatan daerah dapat di pertanggung jawabkan dalam penyusunannya perlu memperhitungkan terhadap faktor-faktor berikut :

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperlihatkan faktor pendukung tercapainya realisasi tersebut dan faktor-faktor penghambatnya
2. Kemungkinan pencairan jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% sampai tunggakan dengan tahun berlalu

3. Data potensi objek pajak dan estimasi perkembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan dari tahun berjalan minimal 80% dari penetapan
4. Kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian keseragaman dari dan penyempurnaan sistem pemungutan
5. Perkembangan terjadi di sarana dan prasarana serta biaya pungutan

2.1.5 Peneliti Terdahulu

Adapun beberapa peneliti terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan variable pada penelitian ini

Tabel

Daftar peneliti terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Acep Sani Saepurrahman, 2011	“Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)”	pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t untuk parsial dan uji F untuk simultan	Variable independen Pajak hotel dan pajak restoran Variable dependen Pendapatan asli daerah	Hasil penelitian menunjukkan menyimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari kontribusi yang dihasilkan pajak hotel dan restoran tidak terlalu besar jumlahnya terhadap pendapatan asli daerah. Pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh petugas yang berwenang sudah cukup baik hal ini terlihat dari penerimaan pajak hotel dan restoran yang	1. Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya	1.dua variable independen yaitu pajak hotel,pajak restoran dan satu variable dependen yaitu pendapatan asli daerah 2.metode dan jenis penelitian 3. menggunakan Uji asumsi klasik 4.pengujian hipotesi

					<p>cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan koefisien regresi variabel penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 35,921 mengandung arti bahwa setiap peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar Rp1,-, maka jumlah pendapatan asli daerah akan bertambah sebesar Rp35,921.</p>		
Junior Norris Marpaung 2009	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”	<p>Metode Kuantitatif</p> <p>Jenis penelitian survey</p> <p>Populasi:wajib Pajak badan</p> <p>Uji asumsi klasik</p> <p>Pengujian hipotesi koefisien determinasi,<i>uji t</i> dan <i>uji f</i></p>	<p>Variable independen Pajak hotel dan pajak restoran</p> <p>Variable dependen Pendapatan asli daerah</p>	<p>1.Berdasarkan hasil penelitian pajak hotel memiliki pengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah kota Medan selama kurun waktu 2003-2007 dikarenakan tingkat penyewaan kamar hotel di kota medan mengalami penurunan yang</p>	1.lokasi dinas perpajakan kota medan	<p>dua variable independen yaitu pajak hotel,pajak restoran dan satu variable dependen yaitu pendapatan asli daerah</p> <p>2.metode dan jenis penelitian</p> <p>3.menggunakan Uji asumsi klasik</p> <p>4.pengujian hipotesi</p>	

					<p>berpengaruh pada PAD kota medana . Pajak Restoran memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan asli daerah kota Medan selama kurun waktu 2003-2007 dikeranakan tingkata penjualan makanan yang ada direstoran kota medan mengalami peningkatan dari tahun 2003-2007 yang nantinya akan berpengaruh positif kepada PAD kota medan.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Kerangka pemikiran

Didalam suatu Negara terdapat sebuah penerimaan yang salah satu sumber pemasukannya berasal dari pajak. Pentingnya pajak didalam suatu instansi atau perusahaan dikarenakan pajak merupakan suatu sumber penerimaan bagi Negara. Setiap pemasukan pajak bagi pemerintah diharapkan penerimaannya dapat optimal sesuai dengan target dan potensi yang telah ditetapkan karena pajak itu sangat berpengaruh bagi pembangunan nasional yang dilakukan tahap demi tahap yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun material sesuai dengan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Oleh sebab itu, tanpa adanya biaya yang memadai untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan di Negara kita sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Maka baik pemerintah maupun masyarakat harus bersama-sama menegakkan kesadaran bahwa pentingnya membayar pajak

Menurut Peraturan **Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel**, yang dimaksud Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang di pungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Sedangkan untuk pengertian Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh Pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran

Tidak hanya pajak hotel saja yang menjadi pendapatan suatu daerah masih banyak sekali pajak yang bisa diterima dari daerah

Sesuai dengan undang-undang **Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23**, *pajak restoran* adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Sedangkan yang di maksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Tahun 1997 pajak atas restoran di samakan dengan restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Tetapi berdasarkan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut di pisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Keberadaan pajak restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota di atur juga dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Seperti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah. Dimana pengertian PAD menurut **Djamu Kertabudi** adalah :

“Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-undang.”(2007:2)

Semua Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pajak daerah. Pengertian pajak daerah dalam buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah :

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

(2009:28)

2.2.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD kota Bandung

Menurut Peraturan **Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel**, yang dimaksud Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang di pungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Sedangkan untuk pengertian Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh Pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran

Tidak hanya pajak hotel saja yang menjadi pendapatan suatu daerah masih banyak sekali pajak yang bisa diterima dari daerah


Seperti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara ,Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah.

2.2.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Bandung

Sesuai dengan undang-undang **Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23**, *pajak restoran* adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh restoran. Sedangkan yang di maksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah

Seperti yang telah diuraikan diatas, dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara ,Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dimana hipotesis nol (H_0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan, hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Parsial

H1 : Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2 : Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Secara Simultan

H3 : Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

